



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ANNISA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulfikar Hr, S.H. dan Syaiful, S.H., Para Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyi, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **Candra** di Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Akta Nikah Nomor **74/27/VI/ 2008** yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mappedeceng;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Cendana Putih I, tanggal 24 Oktober 2014 Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama **Mulya Kartika** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman **1** dari **9** Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7322-LT-02072019-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

3. Bahwa pada kutipan akta kelahiran No. 7322-LT-02072019-0011 tertanggal 2 Juli 2019 dan kartu keluarga Nomor : 7322032501190003 tertanggal 28 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran anak pemohon;
4. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran No. 7322-LT-02072019-0011 tertanggal 2 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 7322032501190003 tertanggal 28 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bulan kelahiran anak pemohon tertulis lahir di bulan Oktober sedangkan yang sebenarnya adalah lahir di bulan Juni;
5. Bahwa keinginan Pemohon mengganti bulan kelahiran anak pemohon dari bulan Juni berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 7322-LT-02072019-0011 tertanggal 2 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 7322032501190003 tertanggal 28 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara karena alasan mengganti bulan kelahiran anak Pemohon tersebut karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mendaftarkan anak pemohon masuk ke Sekolah Dasar (SD). Dimana berdasarkan ketentuan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), batas usia dihitung PERTANGGAL BULAN dan TAHUN 1 Juli 2020. Padahal, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk mendaftar di Sekolah Dasar karena telah memasuki usia 6 tahun;
6. Bahwa untuk sahnya ganti bulan kelahiran tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan Permohonan Pemohon, dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bulan lahir anak pemohon 24 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7322-LT-02072019-0011 tertanggal 2 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 7322032501190003 tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi Bulan Juni sehingga tertulis 24 Juni 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mencatat tentang Penggantian bulan kelahiran anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-02072019-0011 atas nama Mulya Kartika, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322032501190003 atas nama kepala keluarga Candra, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322106409900002 atas nama Annisa, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Candra dengan Annisa, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Keterangan Lahir atas nama anak Mulya Kartika dan orang tua Annisa dan Candra tanggal 24 Juni 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322100309860003 atas nama Candra, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 dan P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **Muhammad Kurniawan Burhan;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan terkait adanya kesalahan penulisan bulan kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Mulya Kartika;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Candra;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon melahirkan anaknya yang bernama Mulya Kartika;
- Bahwa Pemohon melahirkan anaknya di Pustu (puskesmas Pembantu);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Bidan yang membantu Pemohon melahirkan yaitu bidan Noviyanti Dewi, S, ST;
- Bahwa setelah melahirkan, Pemohon mengisi keterangan lahir yang diberikan oleh bidan Noviyanti Dewi, S, ST;
- Bahwa Saksi sempat mengunjungi Pemohon sesaat setelah Pemohon melahirkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mulya Kartika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang mana tertulis Oktober 2014 yang seharusnya Juni 2014;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan keberatan terhadap adanya kesalahan penulisan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya Mulya Kartika pada Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

## Saksi **Hasni**;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan terkait adanya kesalahan penulisan bulan kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di tempat yang berbeda, Pemohon tinggal di Desa Baliase sedangkan Saksi di Desa Cendana Putih;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon berjumlah 4 (empat) orang dan 1 (satu) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon melahirkan anaknya yang bernama Mulya Kartika;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mulya Kartika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang mana tertulis Oktober 2014 yang seharusnya Juni 2014;

- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan keberatan terhadap adanya kesalahan penulisan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya Mulya Kartika pada Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.6 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- b. Bahwa Pemohon menikah dengan Candra di Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan surat bukti P.4 dan keterangan Saksi Muhammad Kurniawan Burhan;
- c. Bahwa Pemohon telah melahirkan anak bernama Mulya Kartika pada tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan surat bukti P.5 dan keterangan Saksi Muhammad Kurniawan Burhan dan Saksi Hasni;
- d. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-02072019-0011 atas nama Mulya Kartika serta Kartu Keluarga Nomor 7322032501190003 tertulis tanggal lahir dari Mulya Kartika adalah 24 Oktober 2014;
- e. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan keberatan terhadap adanya kesalahan penulisan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya Mulya Kartika pada Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana keterangan Saksi Muhammad Kurniawan Burhan dan Saksi Hasni;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa bulan lahir anak Pemohon tersebut akan diganti menjadi 24 Juni 2014 sebagaimana surat bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) *RBg.*, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh *petitum* permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *RBg.*, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.6 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Muhammad Kurniawan Burhan** dan saksi **Hasni**;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam *petitum* poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam *petitum* poin 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan *petitum* berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan *petitum* poin 2 (dua), poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari *petitum* poin 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan *petitum* poin 1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada *petitum* poin 2 (dua), Pemohon mohon agar Hakim menyatakan bulan lahir anak pemohon yang tertulis **24 Oktober 2014** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-02072019-0011 yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 7322032501190003 yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi Bulan Juni sehingga menjadi **24 Juni 2014**;

Menimbang, bahwa dasar pencatatan akta kelahiran secara komprehensif baru ada pada tahun 2006, sejak diundangkannya [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), lalu dalam perjalanannya, [Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) diubah dengan [Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#);

Menimbang, bahwa jauh sebelum berlakunya [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan perubahannya, tentang akta kelahiran mengacu kepada [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), yang berbunyi *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 tertulis bahwa anak Pemohon atas nama Mulya Kartika lahir di Pustu (Puskesmas Pembantu) Cendana Putih pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 pukul 07.07 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan juga masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon lahir di Pustu (Puskesmas Pembantu) Cendana Putih pada tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* poin 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum* poin 3 (tiga), Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mencatat tentang Penggantian bulan kelahiran anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu permasalahan perdata yang memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dalam uraian yang telah disebutkan di atas, dalam perkara permohonan atau gugatan *voluntair*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dan dalam putusannya tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;

Menimbang, bahwa akan tetapi perbedaan tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen-dokumen anak Pemohon mengakibatkan anak Pemohon dapat mengalami hambatan dalam mengurus dokumen lainnya untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga perlu diseragamkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum serta mnenghindari terjadinya permasalahan hukum pada anak Pemohon dikemudian hari maka data tersebut haruslah disesuaikan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* poin 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan melakukan koreksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada *petitum* poin 4 (empat), Pemohon memohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan seluruhnya, dengan demikian *petitum* poin 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bulan lahir anak Pemohon **24 Oktober 2014** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7322-LT-02072019-0011 tertanggal 2 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 7322032501190003 tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara **dirubah menjadi** Bulan Juni sehingga menjadi **24 Juni 2014**;
3. Menetapkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh Hakim Tunggal Yurizal Hakim, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb, tanggal 15 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Hanawati, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**HANAWATI, S.H.**

**YURIZAL HAKIM, S.H.**

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Pemberkasan : Rp50.000,00

PNBP relas : Rp10.000,00

Materai : Rp6.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

+

Jumlah : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)